

PEMENUHAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK DALAM MENCAPAI SDGS BAGI KESEHATAN MASYARAKAT

Maya Indhira¹, Endeh Suhartini², R. Djuniarsono³

Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

Jl. Tol Ciawi 1, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720

Email: e.2210398@unida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis bagaimana urgensi pemenuhan hak atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh air bersih dan sanitasi layak khususnya pada fasilitas umum MCK yang menjadi salah satu penunjang kebutuhan sehari-hari. Isu ini berangkat dari kondisi empiris yang mencerminkan ketidakselarasan dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusional. Dengan studi kasus salah satu MCK yang berada di suatu Desa di Kabupaten Bogor yang dalam praktiknya masih menggunakan aliran terbuka dan sistem pembuangan yang belum memenuhi kriteria yang seharusnya, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit yang berbasis air. Melalui metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, maka observasi dan wawancara semi terstruktur dilakukan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pengawasan, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam memahami urgensi dari pemenuhan air bersih dan sanitasi layak yang pada dasarnya menjadi hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dalam cita-cita kesejahteraan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Kata Kunci: Air Bersih, Sanitasi Layak, SDGs, MCK, Kesehatan Masyarakat.

Abstrack

This research was conducted to analyze the urgency of fulfilling the right to health and the welfare of the community in accessing clean water and proper sanitation, particularly in public restroom facilities that are part of daily necessities. This issue arises from empirical conditions that reflect a misalignment with what is mandated constitutionally. Using a case study of a public restroom in a village in Bogor Regency, which in practice still uses open flow and a disposal system that does not meet the proper criteria, it is feared that this could lead to environmental pollution and the spread of waterborne diseases. Through an empirical juridical method with a descriptive approach, observations and semi-structured interviews were conducted, resulting in research findings that indicate there is still a gap between Das Sollen and Das Sein, influenced by limited facilities and infrastructure, lack of supervision, and weak public awareness in understanding the urgency of fulfilling access to clean water and proper sanitation, which are essentially human rights as Indonesian citizens in the pursuit of welfare to achieve sustainable development goals or SDGs.

Keywords: Clean Water, Proper Sanitation, SDGs, Public Toilet and Bathing Facilities, Public Health.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjamin setiap hak atas warga negaranya, seperti halnya dalam menjamin hak asasi pada bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang diakui secara universal dan diperjuangkan oleh setiap negara termasuk Indonesia, sehingga hak atas kesehatan tersebut telah dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum

baik internasional maupun nasional.¹ Dalam hukum nasional, telah diatur dan diamanatkan dalam Pasal 28H (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Selaras dengan cita-cita tersebut, negara dibebani tanggung jawab untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalamnya guna mensejahterakan kehidupan masyarakat sesuai amanat konstitusi, termasuk kesejahteraan dalam memperoleh hak atas air yang bersih dan sehat untuk digunakan sehari-hari.

Urgensi tanggung jawab negara di sektor tersebut semakin diperkuat oleh komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang selanjutnya disebut dengan SDGs. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 merupakan agenda yang memiliki cakupan global yang dilakukan guna mengakhiri kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan planet dengan berorientasi pada 17 program tujuan yang dicita-citakan. Pada poin ke-6 terdapat cakupan mengenai Air Bersih dan Sanitasi Layak sebagai prasyarat upaya kesejahteraan masyarakat serta menempatkan air bersih dan sanitasi yang layak sebagai indikator inti pembangunan berkelanjutan dan kesehatan masyarakat.² Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dalam agenda *the 2nd Asia International Water Week* (AIWW) yang menyebutkan bahwa akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan faktor kunci yang menentukan kesehatan masyarakat.³

Air bersih dan Sanitasi layak merupakan dua aspek krusial bagi kehidupan setiap manusia sehingga menjadi salah satu pilar dari 17 program tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. SDGs merupakan program yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan berorientasi pada prinsip hak asasi manusia yang berkelanjutan serta dilakukan untuk jangka panjang guna optimalisasi seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara, termasuk negara Indonesia. Disamping itu, Jusuf Kalla juga berpendapat bahwa urgensi SDGs yang bukan hanya sebagai suatu program berkelanjutan, akan tetapi juga sebagai pemersatu diantara masyarakat yang memiliki perbedaan dalam hal lain seperti perbedaan dalam urusan politik.⁴

¹ Tony Richard, Alexander Samosir, and Elisatris Gultom, "Analisis Konstitusional Terhadap Tanggung Jawab Warga Negara," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 5 (2025): 2297–2310.

² Yuniarto, "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 2021.

³ (Kementerian Sekretis Negara, 2022)

⁴ Fahmi Irhamsyah, "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional," *Jurnal Lemhannas RI* 7, no. 2 (2020): 45–54, <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>.

Dalam rangka pemenuhan kesehatan guna mencapai tujuan kesejahteraan dan cita-cita negara melalui pembangunan berkelanjutan tersebut diatas tentu mengharuskan negara untuk selalu memastikan bahwasanya hak atas kesehatan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi warga masyarakat yang tinggal di kawasan atau daerah pedesaan yang terpencil sekalipun. Seperti upaya-upaya dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat dan Kesehatan lingkungan yang juga perlu diterapkan pada fasilitas umum yang digunakan dan berada di lingkungan kawasan permukiman masyarakat seperti Mandi Cuci Kakus atau yang selanjutnya disebut sebagai MCK. Fasilitas MCK merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya penerapan dan penyediaan sanitasi di tengah-tengah masyarakat khususnya pada kawasan pedesaan. MCK memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki akses air bersih atau sanitasi dasar seperti toilet atau tempat untuk mencuci dan membuang air.⁵ MCK biasanya terletak dan keberadaannya dibutuhkan di suatu kawasan yang memang tingkat kepadatan masyarakatnya tinggi serta tingkat ekonominya rendah.⁶

Disamping urgensi mengenai penyediaan dan pemenuhan sarana air bersih dan sanitasi layak pada fasilitas MCK tersebut diatas, ternyata tidak sedikit kendala yang pernah dialami oleh negara Indonesia. Seperti yang dilansir dari artikel Espos Indonesia, berdasarkan data WHO (*World Health Organization*) pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Indonesia pernah menduduki peringkat ketiga kategori negara dengan sanitasi yang tidak layak, bersanding dengan India dan Tiongkok.⁷ Menyikapi hal tersebut, negara perlu melakukan proses pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada penerapan melalui rangkaian-rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu.⁸ Salah satu contoh penyediaan air bersih dan sanitasi adalah pada fasilitas MCK, akan tetapi masih terdapat MCK yang dirasa memerlukan perhatian dalam pemenuhan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Seperti halnya yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Bogor, dimana masih terdapat warga masyarakat yang terkendala akses terhadap sanitasi dasar untuk melakukan kegiatan kebersihan dan Kesehatan mandiri. Secara fungsional, keadaan MCK tersebut dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan warga, namun jika dilihat dari kriteria kesehatan dan lingkungannya, MCK tersebut masih belum mencapai standar kesehatan sanitasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam instrumen Perundang-undangan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, isu air bersih dan

⁵ erni Mahrani Batubara, "Faktor Yang Memengaruhi Keluarga Dalam Penggunaan Mck Umum Di Kota Tanjung Balai Tahun 2019" (Institut Kesehatan Helvetia, 2019).

⁶ Rizky Aulia Rahmah Rulhendri Rulhendri, "Perencanaan Bangunan Mck Untuk Kebutuhan Masyarakat Di Kampung Setu Tonggoh," *Sinkron: Jurnal Pengabdian Masyarakat Uika Jaya* 1, no. 2 (2023): 64–70, <https://doi.org/http://doi.org/10.32832/jpmuj.v1i2>.

⁷ Cynthia Ika Damashinta, "Sanitasi Indonesia Terburuk Ketiga," Solopos.com, 2018, Sanitasi Indonesia Terburuk Ketiga - Espos.id.

⁸ Silvy Zaen, Sudiman Sihotang, and R Djuniarsono, "Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia (CSR)," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4557–69.

sanitasi layak mencerminkan tantangan antara keselarasan norma-norma konstitusional dengan realitas empiris (kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*). Meskipun UUD 1945 telah dengan jelas mengamanatkan kepada negara untuk dapat menguasai dan memastikan lingkungan yang sehat serta mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya adalah kesejahteraan rakyat, akan tetapi implementasi secara praktis dari kewajiban ini belum mencapai akses yang merata dan menyeluruh. akses yang tidak memadai terhadap air bersih dan sanitasi layak dapat terus menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang serius. Studi hukum dan kesehatan masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa infrastruktur sanitasi yang tidak layak dan air yang tidak aman berkontribusi pada mudahnya penyebaran penyakit dan masalah kesehatan lingkungan lainnya.⁹

Tujuan utama dan masalah sentral dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab negara sebagai penguasa dan penanggung jawab pemenuhan air bersih dan sanitasi layak sebagai upaya kesejahteraan masyarakat, perlindungan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan di Indonesia serta untuk Menganalisis implementasi regulasi-regulasi yang mengatur mengenai pemenuhan air bersih dan sanitasi layak dalam mencerminkan prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat Indonesia serta dalam pemenuhan hak asasi manusia pada sektor air dan sanitasi sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Dari perspektif teoretis, Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kesehatan dan Hukum Lingkungan yang berkontribusi terhadap upaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs bagi Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat perihal urgensi pemenuhan hak atas kesehatan pada sektor air dan sanitasi layak.

Hasil dan Pembahasan

Temuan yang mencerminkan ketidakselarasan antara amanat konstitusional dengan realitas empiris menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, khususnya oleh Pemerintah sebagai representasi negara dalam hal pemenuhan air bersih dan sanitasi layak. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah yang selaku perangkat dan juga representasi negara tersebut mempunyai kewenangan untuk menjalankan amanat sebagaimana yang terkandung didalam UUD 1945 guna mengelola seluruh kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di Indonesia untuk dimanfaatkan guna kemaslahatan masyarakat secara

⁹ Dewi A.R, "Sanitasi Dan Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 4, no. 2 (2022).

menyeluruh.¹⁰ Urgensi antara air bersih dengan sanitasi layak yang dapat berkontribusi terhadap kualitas lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam pemenuhan air bersih dan sanitasi layak bagi fasilitas umum MCK di kawasan permukiman masyarakat padat penduduk dengan kendala ekonomi dan sanitasi dasar seperti toilet pribadi untuk menunjang kebutuhan kebersihan dalam upaya kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, isu air bersih dan sanitasi layak ini menjadi hal yang urgen untuk terus diperhatikan, selain sebagai penunjang kesehatan masyarakat dan lingkungan juga sebagai upaya dalam mencapai cita-cita kesejahteraan bersama untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Tanggung Jawab Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi, negara bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap warga negaranya yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 tentang tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam konteks hak asasi juga dijelaskan bahwasanya kesehatan adalah hak asasi setiap orang yang menjadi tugas wajib bagi negara untuk dapat menghormati, menjunjung tinggi serta melindunginya.¹¹ Seperti pandangan Martin Roestamy dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh R. Djuniarsono bahwa *“in the logic of the state in Indonesia, the welfare of the people is the state's responsibility as mandated by the constitution. Furthermore, one of the efforts in realizing a welfare state is to empower the earth, water, and natural resources contained therein”*.¹²

Hal tersebut berarti negara dibebani tanggung jawab untuk memberdayakan kekayaan alam berupa bumi, air serta kekayaan lain yang terkandung didalamnya guna tujuan yang sebesar-besarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dari penjelasan tersebut, negara memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat secara merata dan menyeluruh, termasuk kesejahteraan dalam memperoleh hak atas air yang bersih dan sehat untuk digunakan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menjelaskan wewenang dan hak rakyat atas air. Pasal-pasal dalam regulasi tersebut menjelaskan bahwa negara diberikan wewenang untuk menguasai sumber daya air dengan menjamin atas hak rakyat terhadap perolehan air dapat terpenuhi guna kebutuhan pokok minimal sehari-hari demi mendukung kehidupan yang

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

¹¹ Wiwik Afifah and Deasy N Paruntu, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial,” *Mimbar Keadilan*, no. November (2015): 150–69.

¹² R Djuniarsono, “Legal Analysis Of Corporate CSR Implementation For Community Welfare,” *International Conference Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS)* 1 (2022): 49–56.

sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Upaya Kesehatan masyarakat dan lingkungan tersebut diatas dapat diwujudkan melalui penyediaan air bersih dan sarana sanitasi yang layak untuk dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari Masyarakat, yang dapat berfungsi sebagai penunjang dalam peningkatan kesehatan masyarakat serta upaya pencegahan pencemaran lingkungan sekaligus mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi kulit, kolera, dan penyakit saluran pernapasan dapat meningkat secara signifikan.

Notoadmodjo dalam bukunya yang bertajuk *Metodologi Penelitian Kesehatan* juga memaparkan bahwa sanitasi merupakan tingkah laku yang sengaja dilakukan guna membiasakan dan membudayakan hidup bersih dengan tujuan sebagai pencegahan atas sentuhan secara langsung dengan apa yang kotor dan berbahaya. Dalam hal ini beliau memaparkan harapan bahwa sanitasi dapat menjaga kesehatan manusia secara maksimal. Penjelasan tersebut diatas menjadikan sanitasi yang layak sangat urgen, hal ini dikarenakan Sanitasi yang layak merupakan salah satu pilar utama kesehatan masyarakat karena berkaitan langsung dengan pencegahan penyakit, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Air bersih dan Sanitasi layak merupakan dua aspek krusial bagi kehidupan setiap manusia sehingga menjadi salah satu pilar dari 17 program tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goal's* yang selanjutnya disebut dengan SDGs.

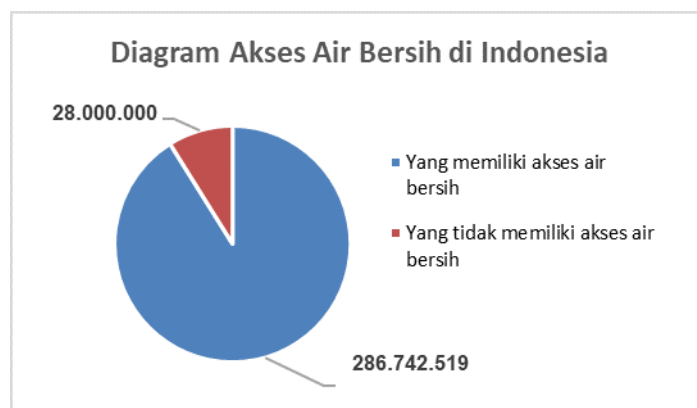
Namun, disamping urgensi sanitasi yang layak tersebut diatas, ternyata tidak sedikit kendala yang timbul. Seperti yang dilansir dari artikel Espos Indonesia, data WHO (*World Health Organization*) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan kategori negara dengan sanitasi yang tidak layak, bersanding dengan India dan Tiongkok.¹³ Kemudian pada tahun 2022 Indonesia berhasil melakukan perbaikan secara substansial pada sektor air, sanitasi dan kebersihan yang disebut juga dengan WASH (*Water, Sanitation and Hygiene*). Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa 80.92% penduduk Indonesia telah memiliki akses sanitasi yang layak.¹⁴ Adapun data lengkap mengenai air bersih dan sanitasi layak di Indonesia adalah sebagai berikut:

¹³ *Op Cit.* Damashinta, "Sanitasi Indonesia Terburuk Ketiga."

¹⁴ Kannan Nadar and Maraita Listyasari, "Kajian Pasar Sanitasi Aman Di Indonesia," 2024.

Tabel 1. *Data Sanitasi di Indonesia, sumber: badan Pusat Statistik (BPS)*

Data Sanitasi Layak di Indonesia	
Tahun	Persentase
2020	79.53%
2021	80.29%
2022	80.92%
2023	82.36%
2024	83.60%
2025	85.37%



Gambar 1. *Diagram Akses Air Bersih di Indonesia*

Terjadi peningkatan yang signifikan pada sektor ini, akan tetapi hal tersebut harus tetap menjadi perhatian dalam peningkatan efektivitas karena urgensi air bersih dan sanitasi layak yang dapat menjadi sarana penunjang pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berbeda dengan sanitasi layak yang persentasenya kian meningkat setiap tahunnya, temuan penelitian menunjukkan bahwa akses air bersih di Indonesia saat ini masih belum mencapai kesejahteraan yang merata, hal ini dikarenakan masih terdapat sekitar 28.000.000 dari 286.742.519 masyarakat Indonesia yang masih belum memiliki akses air bersih dan sehat, itu berarti masih terdapat 9% warga negara Indonesia yang kesulitan mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-harinya. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi layak dapat disebut juga dengan masyarakat rentan sesuai dengan penjelasan dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Data tersebut didapatkan dari pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pada sebuah agenda Webinar Nasional Peringatan Hari Air Dunia ke-33 tahun 2025 lalu. Ayodhia G.L. Kalake memaparkan pernyataan tersebut berdasarkan data Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum.¹⁵ Hal ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk terus berkomitmen dan bersinergi dengan berbagai pihak guna dapat mencapai cita-cita kesejahteraan bangsa dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah diinisiasi untuk kebahagiaan bersama.

Implementasi Regulasi sebagai Cerminan Prinsip Kesejahteraan Masyarakat

Dalam implementasi mengenai pemenuhan hak atas kesehatan sebagai cerminan prinsip kesejahteraan pada sektor air bersih dan sanitasi layak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada kenyataannya masih terdapat kendala terutama terhadap warga masyarakat yang bahkan tidak mempunyai akses terhadap sanitasi dasar. Hal itu menjadikan sebagian warga masyarakat di Desa tersebut terpaksa harus menggunakan fasilitas umum berupa MCK untuk melakukan kegiatan kebersihan dan kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, MCK hadir sebagai penunjang kebutuhan masyarakat desa tersebut yang masih terkendala fasilitas untuk mandi, mencuci dan membuang air. Kondisi dari salah fasilitas MCK yang dimaksud jika dilihat secara fungsi memang menunjang kebutuhan masyarakat, namun jika dilihat dari kriteria kesehatan serta lingkungannya, MCK tersebut masih belum mencapai standar kesehatan sanitasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam instrumen Perundang-undangan dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Kesehatan serta dalam Peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang mengatur mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan SBMKL. Dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa SBMKL merupakan spesifikasi atau nilai yang dibakukan pada media-media lingkungan yang memiliki kaitan atau dampak yang secara langsung terhadap kesehatan masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (3) Permenkes Nomor 2 tahun 2023 dijelaskan mengenai persyaratan kesehatan air yang salah satunya digunakan untuk keperluan higiene dan sanitasi memiliki beberapa komponen persyaratan yaitu air dalam keadaan terlindungi dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit hingga perkembangbiakan vektor yang dapat menjadi sumber penularan penyakit, serta air harus dipastikan aman dari kemungkinan terkontaminasi. hal ini berarti air yang digunakan pada fasilitas MCK haruslah terlindungi dan terjaga kualitasnya seperti halnya terdapat wadah penampung air yang dibersihkan secara berkala sesuai dengan kriteria yang terkandung dalam peraturan tersebut. hal ini dikarenakan bahaya penyakit berbasis air yang dapat berkembang biak jika kualitas air tidak dijaga. Berbanding terbalik dengan pengaturan dalam regulasi-regulasi tersebut, kenyataannya ditemukan fakta-fakta empiris melalui observasi dan sesi wawancara semi

¹⁵ Cholis Anwar, "Miris, 28 Juta Warga Indonesia Masih Kesulitan Akses Air Bersih," Muria News, 2025.

terstruktur mengenai fasilitas MCK di desa tersebut, temuan ini menunjukkan bahwa dalam implementasi terhadap penggunaan dan pengayaan fasilitas MCK, masyarakat masih benar-benar alami menggunakan aliran air seperti sungai kecil yang mengalir secara terbuka dan belum memiliki saluran air bersih yang sudah seharusnya menjadi hak setiap warga negara dengan jangka waktu yang cukup lama. Selain itu menurut keterangan dari aparat setempat, bahwa limbah hasil penggunaan MCK tersebut juga secara langsung mengalir pada sungai kecil dengan kondisi terbuka yang selanjutnya mengalir ke persawahan dan berakhir ke sungai. Ini menunjukkan bahwa aturan mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan serta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat juga memerlukan fokus dalam implementasi sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat atas hak kesehatan lingkungan juga berperan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau yang disebut dengan SDGs. Selaras dengan contoh kasus ini, negara perlu melakukan program-program masyarakat pada sektor air dan sanitasi ini guna mencapai SDGs yang dapat menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat di Indonesia pada masa kini dan generasi selanjutnya di masa yang akan datang.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas yang menjelaskan mengenai realitas empiris dapat dinyatakan bahwa implementasi regulasi mengenai pemenuhan air dan sanitasi layak masih terbelah belum merata dan menyeluruh. Tentu hal ini merupakan isu krusial untuk bersama-sama diperhatikan dan diwujudkan. Selain regulasi yang telah dijelaskan, terdapat beberapa peraturan yang memperkuat dan menjelaskan secara konkret terkait urgensi keselarasan antara regulasi dengan pelaksanaannya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang SDA yaitu Pasal 3 huruf (a) yang menjelaskan bahwa tujuan pengaturan SDA adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak rakyat atas air, selain itu Pasal 21 ayat (2) juga menjelaskan bahwa SDA dikelola secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini menyatakan bahwa pengelolaan SDA berkontribusi dalam upaya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kesehatan pada air bersih dan sanitasi pada fasilitas MCK memiliki urgensi yang tinggi dalam upaya melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Fasilitas MCK yang tidak memenuhi standar, khususnya yang masih menggunakan aliran air terbuka dan sistem pembuangan limbah cair hasil pemakaian MCK yang tidak memadai, berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan dan pemicu penyakit berbasis air. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sanitasi bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian integral dari upaya preventif kesehatan masyarakat yang berdampak langsung pada kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Dari perspektif hukum, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan konstitusional

dengan praktik penggunaan fasilitas MCK. Meskipun regulasi telah menetapkan persyaratan kualitas air, sarana sanitasi, dan pengelolaan limbah secara jelas, akan tetapi implementasinya belum berjalan optimal. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah sebagai representasi negara yang bertanggungjawab melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya, serta rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi layak.

Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik, and Deasy N Paruntu. "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial." *Mimbar Keadilan*, no. November (2015): 150–69.
- Batubara, Erni Mahrani. "FAKTOR YANG MEMENGARUHI KELUARGA DALAM PENGGUNAAN MCK UMUM DI KOTA TANJUNG BALAI TAHUN 2019." Institut Kesehatan Helvetia, 2019.
- Cholis Anwar. "Miris, 28 Juta Warga Indonesia Masih Kesulitan Akses Air Bersih." *Muria News*, 2025.
- Damashinta, Cynthia Ika. "Sanitasi Indonesia Terburuk Ketiga." *Solopos.com*, 2018. Sanitasi Indonesia Terburuk Ketiga - *Espos.id*.
- Dewi A.R. "Sanitasi Dan Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan,." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 4, no. 2 (2022).
- Djuniarsono, R. "Legal Analysis Of Corporate CSR Implementation For Community Welfare." *International Conference Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS)* 1 (2022): 49–56.
- Irhamisyah, Fahmi. "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional." *Jurnal Lemhannas RI* 7, no. 2 (2020): 45–54. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>.
- Nadar, Kannan, and Maraita Listyasari. "Kajian Pasar Sanitasi Aman Di Indonesia," 2024.
- Richard, Tony, Alexander Samosir, and Elisatris Gultom. "Analisis Konstitusional Terhadap Tanggung Jawab Warga Negara." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 5 (2025): 2297–2310.
- Rulhendri Rulhendri, Rizky Aulia Rahmah. "PERENCANAAN BANGUNAN MCK UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT DI KAMPUNG SETU TONGGOH." *SINKRON: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT UIKA JAYA* 1, no. 2 (2023): 64–70. <https://doi.org/http://doi.org/10.32832/jpmuj.v1i2>.
- Sekretaris Negara, kementerian. "Tata Kelola Air Bersih Dan Sanitasi, Kunci Penentu Kualitas Kesehatan." *Kementerian Sekretariat Negara*, 2022.

https://www.setneg.go.id/baca/index/tata_kelola_air_bersih_dan_sanitasi_kunci_penentu_kualitas_kesehatan.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Yuniarto. “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 2021.

Zaen, Silvy, Sudiman Sihotang, and R Djuniarsono. “Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia (CSR).” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4557–69.